

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN
TARIF ZONA TAKSI WINGS DAN PRIMA
OLEH PRIMKOPAL DI BANDARA
JUANDA SIDOARJO**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Syariah

**PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA**

No. KLAS
S. 2010
125
M

No. REG : S-2010/M/125

ASAL BUKU :

TANGGAL :

Oleh :

NURMALA SARI

NIM. C02206087

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN MUAMALAH**

**SURABAYA
2010**

**GADJAHBELANG
8439407-5953789**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR MALASARI
NIM : CO2206087
Semester : VIII
Fakultas / Jurusan : Syariah / Muamalah
Alamat : Tenggilis Lama II /33 Surabaya

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Jasa Taxi di Bandar 1 Juanda Sidoarjo”** merupakan hasil karya saya sendiri, bukan dari plagiat yang saya akui sebagai hasil tulisan saya sendiri.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan tersebut, sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 23 Agustus 2010




Nur Malasari
CO2206087

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Skripsi yang ditulis oleh NUR MALASARI ini telah diperiksa dan disetujui
untuk dimunaqosahkan.**

Surabaya, Agustus 2010

Pembimbing.

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal line on the left that curves upwards and then into a series of loops and vertical strokes on the right.


Titik Triwulan titik SH.MH
NPI. 1968032922000032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **NUR MALASARI** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Jum'at, tanggal 03 September 2010 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,




Titik Triwulan Tutik, SH., MH
NIP. 1968032922000032001

Sekretaris,



Kemal Reza, S.Ag., MA.
NIP. 197507012005011008

Penguji I,



H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
NIP. 197211061996031001

Penguji II,



H. Ach. Fajruddin Fatwa, SH., M.HI
NIP. 197606132003121002

Pembimbing,



Titik Triwulan Tutik, SH., MH
NIP. 1968032922000032001

Surabaya, 03 September 2010.
Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
Nip: 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengelolaan Jasa Taksi di Bandara Juanda Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan : 1. Bagaimana penetapan tarif zona taksi wings dan prima oleh Primkopal di Bandara juanda Sidoarjo. 2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penetapan tarif zona taksi wings dan prima oleh Primkopal di Bandara juanda Sidoarjo.

Dalam menjawab permasalahan yang ada, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, wawancara serta studi pustaka yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode Deskriptif Analisis yang berpola pikir deduktif.

Penelitian ini menjelaskan bahwa Primkopal menetapkan tarif zona taksi wings dan prima bertujuan untuk memberikan keamanan dalam pelayanan pada konsumen (penumpang) selain itu bagi pihak supir juga mendapatkan pengawasan terhadap pelaksanaan mengemudi dalam jasa transportasi. penetapan tarif zona taksi wing dan prima berdasarkan atas wilayah-wilayah yang dibagi menjadi 21 zona.

Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem penetapan tarif zona dalam menetapkan besarnya tarif adalah dibenarkan secara syari’at karena telah terpenuhi rukun dan syarat dalam melakukan transaksi tersebut bersifat suka sama suka antara kedua belah pihak , penetapan tarif zona lebih cocok diterapkan di kota-kota besar yang memiliki kepadatan aktifitas yang sangat padat dan tidak diimbangi dengan jumlah ruas jalan yang ada serta jumlah volume kendaraan yang terus naik jumlahnya, oleh karenanya system seperti ini tidak ada pihak yang dirugikan baik penumpang maupun pihak pengelola, di satu sisi pengguna jasa tidak merasa dibohongi oleh pihak pengelola dimana sering sekali supir taksi berpura-pura tersesat atau dengan memperlambat laju kendaraannya agar saldo yang tertera dalam argo terus meningkat sehingga terciptalah sebuah kejujuran pada pihak pengelola. di sisi lain pihak pengelola dalam hal ini supir bisa lebih terpacu untuk bisa segera mengantarkan penumpang sampai ke tempat tujuannya, dan mencari penumpang-penumpang berikutnya.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAKSI	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Kajian Pustaka	7
F. Tujuan Penelitian.....	10
G. Kegunaan Penelitian	10
H. Definisi Operasional	11
I. Metode Penelitian.....	11
J. Sistematika Pembahasan	14

BAB II *IJARAH* DAN KONSEP HARGA DALAM HUKUM ISLAM

A. <i>Ijārah</i> dalam Hukum Islam	16
1. Pengertian <i>Ijārah</i> dalam Hukum Islam	16
2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	18
3. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i>	19
4. Macam-macam <i>Ijārah</i>	21
5. Pembatalan dan Pengembalian <i>Ijārah</i>	25
6. Pengembalian Sewaan	25
7. Penetapan Upah	27
B. Konsep Harga.....	31
1. Pengertian Harga.....	31
2. Penetapan Harga	33

BAB III APLIKASI PENETAPAN TARIF ZONA TAKSI WINGS DAN PRIMA OLEH PERIMKOPAL DI BANDARA JUANDA SIDOARJO

A. Gambaran Umum Primkopal Juanda.....	38
1. Sejarah Berdirinya Primkopal di Bandara Juanda Sidoarjo.....	38
2. Visi dan Misi.....	39
3. Alasan dan Tujuan ditetapkan Tarif Zona.....	40
4. Struktur Organisasi.....	42
5. Aspek-Aspek Usaha.....	42
6. Aspek Keuangan atau Pemodalan	50

	B. Aplikasi Penetapan tarif zona Taksi wings dan prima oleh primkopal di Bandara Juanda Sidoarjo.....	51
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN TARIF ZONA TAKSI WINGS DAN PRIMA OLEH PRIMKOPAL DI BANDARA JUANDA SIDOARJO.....	56
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	62
	B. Saran	63
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia diciptakan oleh Allah seorang diri, ia tidak memiliki peralatan fisik yang lengkap untuk hidup menyendiri. Untuk melangsungkan kehidupannya harus berkerja sama dengan manusia lain disekitarnya. Secara mandiri tidak dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya, akan tetapi jika seseorang menjalin kerjasama dengan orang lain maka kemungkinan kebutuhan hidupnya secara minimal akan dapat terpenuhi sehingga ia dapat hidup layak.¹

Interaksi antara manusia satu dengan yang lain dalam Islam disebut dengan muamalah, dalam bermuamalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan hak-hak yang dimiliki, hal tersebut harus terlaksana secara adil dan sesuai dengan aturan.

Merupakan kenyataan bahwa setiap saat hidup manusia dikuasai oleh aturan tingkah laku. Aturan tingkah laku berlaku sejak dalam kandungan sampai manusia lahir ke dunia dan sesudah meninggal dunia. Tatanan masyarakat yang memuat tingkah laku secara material dapat dikatakan sebagai hukum.

¹ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Rineka Cipta, Cet II 1995), 65



Hukum merupakan seluruh aturan tingkah laku berupa norma atau kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum itu.²

Sehingga dalam Islam sendiri telah diperintahkan agar manusia selalu taat kepada pemerintahan sesuai dengan firman Allah; dalam QS An-Nisa'.59

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ
 اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(nya), dan ulil amri diantara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."*³

Dengan demikian manusia harus mematuhi aturan pemerintah yang berlaku, agar tercipta tatanan masyarakat yang sejahtera dan adil. Selain mematuhi aturan pemerintah manusia juga harus mematuhi aturan yang telah di buat oleh Allah SWT atau sunnah rasul, sehingga kita bisa melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*.

² Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Cit 1, Sinar Gratika, 2000), 20-21

³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 69

Sistem pemerintah dalam Islam tidak hanya didasarkan pada undang-undang pemerintahan saja akan tetapi berlandaskan pada ajaran-ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan diterangkan dalam syaria Islam.

Sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَٰٓئِدَ وَلَا ءِآمِيْنَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَّاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا وَلَا تَحْرِمْنَكُمْ شَتٰنُ
قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاَبْرِ وَالْتَقَوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا
عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاَتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah dan janganlah melanggar bulan-bulan haram, jangan (mengganggu binatang-binatang had-nya dan binatang-binatang qalaa-id dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah, sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada suatu kaum karena menghalang-halangi kaum dari Masjidil Haram, mendorongmu perbuatannya (kepada mereka), Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya".⁴*

Umat Islam memiliki tata nilai yang sangat mengatur tingkah laku umat agar tidak terjerumus kedalam hal-hal yang nista, dengan menetapkan nilai haram atau halal, makruh atau mubah, wajib atau sunnah, fardu 'ain atau fardu kifayah, nilai ini berlaku terhadap barang dan jasa.⁵

⁴ *Ibid.*, 85

⁵ Goenawan Moehammad, *Metodologi Ilmu Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, Cet II, 2000), 2

Transportasi merupakan salah satu cabang ekonomi dibidang jasa transportasi yang banyak digunakan oleh masyarakat sebagai pemenuh kebutuhan seperti halnya jasa taksi yang pada saat ini banyak dijumpai. Taksi merupakan alat angkut umum dengan menggunakan argometer. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1993 tentang Angkutan jalan dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomer KM 35 tahun 2003 tentang penyelenggaraan Angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum ada yang angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dan wilayah operasi terbatas.⁶

Akan tetapi dalam pelaksanaan jasa taksi di bandara Juanda yang dikelola oleh Primkopal tidak menggunakan tarif argometer tetapi menggunakan tarif zona yang ditetapkan oleh Primkopal, tarif zona ini merupakan tarif yang ditentukan berdasarkan wilayah yang dibagi menjadi beberapa zona. Dalam pengelolannya pihak Primkopal juga menjalin kerja sama dengan perusahaan taksi lain tanpa adanya persetujuan dari pihak angkasa

⁶ A. Junaidi, "Putusan KPPU Erkara No. 20/KPPU-I/2009 Tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Yang Berkaitan Terkait Jasa Pelayanan Taksi Di Bandara Juanda Surabaya", Dalam www.KPPU.Go.Id (30 Maret 2010)

pura yang merupakan pemilik wewenang untuk mengatur jasa penunjang kegiatan penerbangan.⁷

Dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak Primkopal tersebut maka banyak pengguna jasa taksi Juanda yang merasa dirugikan dan memberitahu hal tersebut kepada LSM.

Ketika Rosulullah SAW didatangi oleh seseorang sahabatnya untuk dimintai penetapan harga yang tepat, akan tetapi Rasulullah SAW menyatakan bahwa harga di pasar itu ditentukan oleh Allah, ini berarti bahwa harga di pasar tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah. Sehingga dapat dilakukan ketika pasar dalam keadaan normal, tetapi apabila tidak dalam keadaan sehat yakni terjadi kezaliman seperti adanya kasus penimbunan, riba, dan penipuan maka pemerintah hendaknya dapat bertindak untuk menentukan harga pasar tingkat yang adil sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.⁸

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dikarenakan menurut teori dan praktiknya tidak sesuai dengan apa yang terjadi

⁷ A. Junaidi, "Putusan KPPU Perkara No 20/KPPU-I/2009 Tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Yang Berkaitan Terkait Jasa Pelayanan Taksi Dibandara Juanda Surabaya", Dalam www.kppu.go.id (30 Maret 2010)

⁸ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 172

pada saat ini sehingga banyak penyelewengan dalam bertransaksi seperti halnya dalam pengelolaan jasa taksi di Bandara Juanda.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi antara lain:

1. Penglolaahan jasa taksi yang menggunakan tarif zona.
2. Adanya perjanjian pihak Primkopal dan perusahaan taksi tanpa ada pengetahuan pihak angkasa pura.
3. Adanya penyclewengan jabatan Primkopal dengan Angkasapura.
4. Taif zona yang ditentukan berdasarkan wilayah.
5. Penumpang tidak diberi pilihan lain.
6. Hukum Islam terhadap pengelalahan jasa taksi oleh primkopal di Bandara Juanda Sidoarjo.

C. Batasan Masalah

Agar dalam pembahasan masalah ini lebih fokus, maka diperlukan batasan masalah dalam penelitian ini yang terbatas pada:

1. Penetapan tarif zona taksi wings dan prima oleh Primkopal di Bandara Juanda.
2. Tinjauan hukum Islam tentang penetapan tarif zona taksi wings dan prima oleh Primkopal di Bandara Juanda Sidoarjo.

D. Rumusan Masalah

Dari penjelasan di atas terdapat permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan tarif zona taksi wings dan prima oleh primkopal di Bandara Juanda Sidoarjo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penetapan tarif zona taksi wings dan prima oleh primkopal di Bandara Juanda Sidoarjo?

E. Kajian Pustaka

Penulis telah melakukan penelitian bahwasanya belum ada yang membahas secara spesifik tentang “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Tarif Zona Taksi Wings dan Prima oleh Primkopal di Bandara Juanda Sidoarjo ”. Akan tetapi penulis menemukan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah yang penulis teliti yaitu :

1. Karya Siti Aisyah dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya No. 98 tahun 2008 Tentang , Ketentuan Tarif Angkutan di Kota Surabaya". Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis, penelitian ini berlokasi pada terminal Joyoboyo Surabaya yang dibahas dalam judul ini, yaitu mengenai ketentuan dan pelaksanaan peraturan daerah tentang penyesuaian tarif angkutan dan pelaksanaan peraturan daerah tentang penyesuaian tarif angkutan umum karena adanya kejadian-kejadian melatar belakangi penurunan tarif angkutan umum.⁹

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Karya Bustami Arifin dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberlakuan Tarif Parkir Progressif di Gramedia Expo Surabaya Menurut Perda Surabaya No. 5 Tahun 2000 Tentang Retribusi Parkir". Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis dan metode verifikatif. Skripsi ini berisi mengenai pemberlakuan tarif parkir progressif yang merupakan suatu bentuk pemaksaan dalam akad, karena adanya perubahan terhadap biaya pada transaksi parkir di Gramdia Expo Surabaya

⁹ Nur Azizah, Lulusan IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Tahun 2010, dengan judul skripsi "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Tentang Kepemilikan Saham Mayoritas PT. Nusantara Sejahtera Raya*"

berdasarkan Peraturan Daerah Surabaya ditinjau dari hukum Islam. Skripsi ini berlokasi di Gramedia Expo jalan Basuki Rahmad No. 93-105 Surabaya.¹⁰

3. Karya Robbi Aris Subekti dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Aplikasi Penetapan Tarif pada Barang Gadai di Penggadaian Syariah Sidokare Sidoarjo ”. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis verifikatif kuantitatif, skripsi ini berisi tentang penetapan tarif, yakni pada permasalahan tarif ijarah pada pegadaian syariah yang dihitung dengan mempersamakan waktu yang berbeda (1 hari dihitung 10 hari)¹¹.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga skripsi diatas yang telah diteliti oleh penulis sebelumnya berbeda dengan pembahasan yang diteliti oleh penulis sekarang. Kali ini yang diteliti dalam skripsi ini yaitu mengenai penetapan tarif zona taksi wings dan prima oleh Primkopal di Bandara Juanda Sidoarjo, dalam pengelolaan jasa taksi ini Primkopal menggunakan tarif zona yang telah di tentukan Primkopal berdasarkan letak wilayah.

¹⁰ Bustami Arifin, Lulusan IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Tahun 2010, dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberlakuan Tarif Parkir Progressif di Gramedia Expo Surabaya Menurut Perda Surabaya No. 5 Tahun 2000 Tentang Retribusi Parkir”

¹¹ Robbi Aris Subekti, Lulusan tahun 2008, dengan judul skripsi *Tinjauan Hukum Islam terhadap Aplikasi Penetapan Tarif Ijarah pada Barang Gadai di Pengadaian Syariah Sidokare Sidoarjo*.

F. Tujuan Penelitian

Diadakannya penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui penetapan tarif zona taksi wings dan prima oleh Primkopal di Bandara Juanda Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang penetapan tarif zona taksi wings dan prima oleh Primkopal di Bandara Juanda Sidoarjo.

G. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk memperkaya wawasan dan dapat dijadikan bahan acuan untuk menyusun hipotesis bagi peneliti selanjutnya dan untuk membawa wawasan pemikiran pembaca yang berkaitan dengan pengelolaan jasa taksi yang menggunakan tarif zona

2 Secara praktis

Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak pengelola jasa taksi di bandara Juanda atau tempat lainnya untuk bermuamalah secara Islam.

H. Devinisi Operasional

Untuk menghindari munculnya salah pengertian terhadap judul skripsi “ Tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan jasa taksi oleh Primkopal di Bandara Juanda Sidoarjo ”. Maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul di atas.

Hukum Islam : pandangan tentang peraturan dan ketentuan mengenai kehidupan yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits serta Ijtihad Imam Mazhab. Yang mana sumber pokok dari hukum Islam yang didalamnya terdapat pembahasan tentang penetapan harga dan pembahasan tentang monopoli.

Tarif : Daftar harga, sewa, ongkos baik untuk barang atau lainnya. Hal ini di kususkan untuk jasa taksi wings dan prima.

Primkopal : Prima Koperasi Angkatan Laut

I. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

- a. Data tentang penetapan jasa taksi di Primkopal Juanda
- b. Wawancara dengan pihak Primkopal

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan ada dua yaitu :

a. Sumber primer

yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari Primkopal melalui wawancara dengan Ketua, Sekretaris dan staf lainnya yang ada di Primkopal Juanda.

b. Sumber data sekunder

Yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku yang

berhubungan dengan penelitian ini antara lain yaitu:

- 1) PP No. 41 Th 1993 tentang angkutan jalan dan menteri perhubungan
No. Km 35 tahun 2008
- 2) Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta
- 3) Chainur Arrasjid, *Hukum dalam Masyarakat*, Sinar Grafika
- 4) Muhammad Saddam, *Ekonomi Islam*, Tata Media
- 5) Goenawan Mochammad, *Metode Ekonomi Islam*, UII Pres

3. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan teknik berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengambil data yang diperoleh dari Primkopal Juanda

b. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan langsung dengan Ketua, Sekretaris, dan staf di Primkopal Juanda.

c. Studi pustaka

Yaitu mengumpulkan data yang bersumber dari buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan perkara yang diteliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Pengolahan Data

a. Organizing adalah menyusun dan mensistematisasikan data yang diperoleh dan kerangka paparan yang telah di rencanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang pengelolaan jasa taksi yang menggunakan tarif zona.

b. Editing adalah memeriksa kembali secara cermat dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian satu sama lain, relevansi dan keseragaman data.

c. Coding adalah usaha untuk mengkatagorikan data dan memeriksa data untuk relevan dengan tema riset.

5. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode Deskriptif analisis yaitu metode penilaian kebenaran terhadap data yang dikumpulkan berkaitan dengan pengelolaan jasa taxi yang menggunakan tarif zona di bandara Juanda dengan pandangan hukum Islam sehingga dapat diambil kesimpulan yang tepat.

Dalam teknik analisis data ini menggunakan alur deduktif yaitu dengan cara menggunakan kaidah yang bersifat umum, yang dalam hal ini berupa buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini, untuk membahas permasalahan yang ada agar dapat diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

J. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penyusunan skripsi dapat terarah dan sesuai dengan apa yang direncanakan maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Bagian ini berisi tentang pendahuluan yang merupakan gambaran umum yang memuat pola dasar penelitian skripsi yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, devinisi oprasional, metode penelitian, teknik analisis data dan sistematika pembahasan.

BAB II : Bagian ini berisi landasan teori penelitian antara lain tentang pengertian ijaroh, dasar hukum ijaroh, rukun ijaroh, syarat ijaroh, upah serta konsep harga.

BAB III : Bagian ini berisi tentang Aplikasi pengelolaan jasa taksi oleh Primkopal di Bandara Juanda Sidoarjo. Bab ini menjelaskan tentang data hasil penelitian, di dalamnya menguraikan tentang:

1. Gambaran umum (profil) Primkopal di Bandara Juanda Sidoarjo, mulai dari latar belakang dan sejarah berdirinya Primkopal, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Prinsip Operasional, serta produk-produk yang ada di Primkopal di Bandara Juanda Sidoarjo.
2. Aplikasi pengelolaan jasa taksi oleh Primkopal di Bandara Juanda Sidoarjo.

BAB IV : Analisis. Pada bab ini akan dibahas mengenai analisis hukum Islam terhadap pengelolaan jasa taksi yang menggunakan tarif zona, serta analisis hukum Islam terhadap pengelolaan jasa taksi oleh Primkopal di Bandara Juanda Sidoarjo.

BAB V : Bagian ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

***IJARAH* DAN KONSEP HARGA DALAM HUKUM ISLAM**

A. *Ijārah* Dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Ijārah* dalam Hukum Islam

Ijārah berasal dari kata *al-ajru* yang menurut bahasa ialah *al-'iwadh* yang berarti ganti dan upah,¹ atau dapat di artikan sebagai memberi upah kepada seseorang setelah mengerjakan pekerjaan tertentu sampai waktu yang tertentu.² Sedangkan menurut syara' *ijārah* adalah perjanjian atau perikatan mengenai pemakaian dan pemungutan hasil dari manusia, benda ataupun binatang. Menurut H. Moh Anwar menerangkan bahwasanya *ijarah* adalah perakadan atau perikatan pemberian kemanfaatan (jasa) kepada orang lain dengan syarat memakai *'iwadh* (penggantian atau balas jasa) dengan berupa uang atau barang yang sudah ditentukan.³ Jadi *ijārah* itu membutuhkan adanya orang yang memberi jasa dan yang mmberi upah.

Sedangkan *ijārah* menurut istilah terdapat perbedaan antara para ulama, antara lain:

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 114

² Abdul Fatah Idris, *Fiqh Islam Lengkap*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), 167

³ Sudarsono, *Pokok-pokok hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 422

a. Menurut ulama Hanafi

Ijārah adalah transaksi terhadap sesuatu manfaat dengan suatu imbalan.

b. Menurut Ulama Mazdab Syafi'i

Ijārah adalah transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan, dengan suatu imbalan tertentu.

c. Menurut ulama Malikiyah dan Hanbaliyah

Ijārah adalah pemilikan manfaat sesuatu yang dibolchkan dalam waktu tertentu dngan suatu imbalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Menurut Sayyid Sabiq

Ijārah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.⁴

Dapat disimpulkan bahwasanya *ijārah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya. Atau memberi upah kepada seseorang setelah mengerjakan pekerjaan tertentu atau sampai waktu tertentu.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: raja Grafindo Persada, 2005), 115

2. Dasar Hukum *Ijārah*.

a. Menurut Al Qur'an dalam surat Al-Thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَاتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَرضِعُوا لَهُنَّ أُخْرَىٰ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya. dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya".⁵

Dalam surat Al Qashash ayat 26 :

قَالَتْ إِحَدُنَهُمَا يَأْتِيَتِ اسْتَجِرَّهُ إِنِّي خَيْرٌ مِّنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya".⁶

b. Menurut Al-hadist

أَعْطُوا الْأَجِيرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ

"Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering".⁷

⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 447

⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 310

⁷ Al-hafidz Abdullah bin Zaid al-Qazwan, *Sunan Ibnu majjah*, juz 11(Libanon:Dar al-Kutub al-Ilmiah,2007H/275M), 817

- c. Menurut ulama fiqh *ijārah* diperbolehkan dengan alasan adanya kesinambungan antara orang lain, yang mana Allah telah menciptakan kehidupan manusia yang berbeda. Sehingga Allah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, karena hal itu merupakan hak dari pekerja untuk mendapatkan upah yang layak mereka terima.

3. Rukun dan Syarat *Ijārah* Dalam Hukum Islam.

a. Rukun *Ijārah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumhur ulama mengatakan rukun *ijārah* ada 4, yaitu:

1. Orang yang berakal
2. Sewa atau upah
3. Manfaat
4. *Ṣighot* atau *ijāb qobul*

b. Syarat *Ijārah*

Adapun syarat *ijārah* antara lain:

1. *Mu'jir* dan *musta'jir*, adapun *mu'jir* adalah orang yang memberikan upah dan menyewakan, sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.

Dengan demikian disyaratkan *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap dalam pengendalian harta dan saling meridhoi.

2. Sewa atau upah disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun upah mengupah. Para ulama telah menetapkan syarat upah yaitu : berupa harta yang tetap yang dapat diketahui. Sedangkan menurut Madzab Syafi'i jika ongkos itu ditentukan maka disyariatkan harus bisa dilihat, dan jika ongkos itu tidak tentu maka harus diketahui kadar, jenis, macam dan sifatnya terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kesamaran supaya tidak terjadi pertentangan antara dua orang yang melakukan perjanjian.
3. Manfaat pada obyek *ijārah* harus berupa sesuatu yang mubah dan bukan sesuatu yang haram selain itu juga dapat dirasakan dan dipergunakan langsung dan tidak ada cacat, sesuatu yang dihalalkan oleh syara' dan bukan hal yang diharamkan dan kekal zatnya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.
4. *Ṣighot* atau *ijāb qobul* antara *mu'jir* dan *musta'jir* harus berbuat atas kemauan diri sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam akad ini tidak boleh diadakan akad *ijārah* oleh salah satu pihak atau kedua-duanya

atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datangnya dari pihak-pihak yang berakad atau dari pihak lain. Selain itu dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan baik yang datang dari muajjir atau *musta'jir*.⁸

4. Macam-Macam *Ijārah*

Ijārah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. *Ijārah* 'Ayan: Dalam hal ini terjadi sewa menyewa dalam bentuk benda atau binatang, dimana orang yang menyewakan mendapat imbalan dari penyewa.
2. *Ijārah* 'Amal : Dalam hal ini terjadi perikatan tentang pekerjaan atau buruh manusia dimana pihak penyewa memberikan upah kepada pihak yang menyewakan.

Berdasarkan pembagian *ijārah* tersebut di atas perlu diperhatikan adanya *ijārah* 'amal dimana di dalamnya terdapat :

1. Pihak yang melakukan pekerjaan
2. Pihak yang memberikan pekerjaan

Berdasarkan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh *musta'jir* antara lain:

⁸ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*.(Jakarta, Raja Grafinda Persada. cet I , 2003), 231-233

1. *Ajir khash* yaitu pihak yang harus melaksanakan pekerjaan dan sifat pekerjaannya ditentukan dalam hal yang khusus dan dalam waktu tertentu. Pada prinsipnya *ajir khash* meliputi:

- a. Sifat pekerjaan tertentu, misal: menjaga toko, mengasuh bayi dan sebagainya
- b. Waktu tertentu, misalnya: bulan, tahun dan sebagainya.

Ajir khash tidak diperbolehkan berkerja kepada pihak dalam waktu-waktu tertentu selama terikat dalam pekerjaan, kecuali telah mendapatkan ijin. Seorang *mustajir* tidak boleh melakukan pekerjaan untuk dirinya sendiri selama masih dalam jam atau waktu melakukan pekerjaan sebagai *Ajir khash*, kecuali:

- a. Apabila ada ijin dari pemberi kerja seperti: istirahat makan, berobat dan sebagainya.
- b. Apabila ada ketentuan adat (kebiasaan), seperti melaksanakan ibadah sebagian ulama berpendapat bahwa ada ketentuan khusus, yaitu *Ajir khash* tidak dibenarkan menjalankan ibadah sunnat, seperti sholat sunnat yang dapat mengurangi waktu bekerja atau hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas (pekerjaan tersebut).



Adapun obyek perjanjian kerja dalam *Ajir hkash* adalah individu pekerjaan itu sendiri yang diberikan dalam masa tertentu yang terebut dalam perjanjian. dalam perjanjian kerja seperti ini terdapat ketentuan bahwa apabila pada waktu atau selama waktu yang ditentukan ternyata *musta'jir* tidak melakukan pekerjaan karena tidak diberikan atau memang tidak ada pekerjaan, maka *musta'jir* tetap berhak mendapatkan bayaran secara utuh apabila semua dalam waktu sebagaimana disepakati kedua belah pihak.

2. *Ajir musytarok* adalah pihak yang harus melakukan pekerjaan yang sifat pekerjaannya umum dan tidak terbatas pada hal-hal (pekerjaan) tertentu yang bersifat khusus.

Ditengah-tengah masyarakat banyak contoh yang berkaitan dengan *Ajir musytarok*, terutama ditengah-tengah masyarakat modern seperti sekarang ini dimana profesi atau keahlian yang dimiliki seseorang semakin multidimensional. adapun objek perjanjian kerja dalam ajir umumnya ialah pekerjaan dan hasilnya. dengan demikian, pembayaran yang diberikan pemberi pekerja didasarkan atas:

1. Ada tidaknya pekerjaan yang telah dilakukan oleh *musta'jir* sebagai penerima pekerjaan.

2. Sesuai tidaknya hasil pekerjaan dengan kesepakatan bersama antara *musta'jir* dan penyewa.

Atas dasar dua ketentuan tersebut diatas, maka kedua belah pihak dapat saling menuntut apabila terjadi salah satu pihak tidak atau lalai memenuhi isi perjanjian yang telah di tetapkan bersama.

Faktor waktu dalam *Ajir musytarok* bukan sesuatu yang mutlak harus disebutkan dalam perjanjian seperti dalam ajir khash, kecuali apabila disebutkan dalam perjanjian.

Faktor utama perjanjian kerja dalam *Ajir musytarok* adalah pekerjaan dan hasilnya, dengan demikian, dalam melaksanakan pekerjaan dapat mewakilkan kepada orang lain dengan syarat pewakil sanggup mengerjakan pekerjaan sebagaimana diperjanjikan antara pemberi tugas dan pelaksana atau *musta'jir*. apabila dalam perjanjian tersebut adalah *musta'jir* sendiri, maka pekerjaan tersebut tidak dapat diwakilkan.⁹

Ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan *ijārah* (perjanjian kerja) yaitu:

⁹ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*. (Jakarta: Rineka Cipta, Cet I, 1992), 424-429

- a. Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan, tidak boleh dilakukan akad *ijārah* oleh salah satu atau kedua belah pihak atas keterpaksaan.
- b. Dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik dari pihak *mu'jir* ataupun *musta'jir*.
- c. Sesuatu yang diakadkan harus sesuai dengan realitas, bukan sesuatu yang tidak terwujud.
- d. Manfaat dari sesuatu yang menjadi obyek transaksi *ijārah* adalah sesuatu yang *mubah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- c. Pemberian upah atas dasar atau imbalan dalam *ijārah* berupa sesuatu yang bernilai yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku.

5. Pembatalan dan Pengembalian jiaroh

Ijārah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena *ijārah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang dapat mewajibkan fasakh.

Ijārah akan menjadi batal (faskh) apabila ada hal-hal sebagai berikut :

- a). Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.

- b). Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah yang runtuh dan sebagainya.
- c). Rusaknya barang yang diupahkan, seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
- d). Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- e). Menurut Hanafiyah, boeh fasakh *ijārah* oleh salah satu pihak, seperti yang menywa toko untuk dagang, kemudian daganganya ada yang mencuri, maka ia diboelakan menfasakhkan sewaan itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Pengembalian Sewaan

Jika *ijārah* telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan, jika barang itu dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkannya kepada pemiliknya, dan jika bentk barang swaan adalah barang tetap, maka ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong, jika barang sewaan itu berupa tanah, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali jika ada kesulitan untk menghilangkannya.¹⁰

¹⁰ Hindi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:raja Grafindo Persada,2005), 122-123

7. Penentuan Upah

Secara umum upah adalah pembayaran yang diterima buruh selama melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. Atau upah adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima buruh atau pegawai (tenaga kerja) baik berupa uang atau barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.¹¹

Pengertian upah dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang atau sebagiannya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alzalurrahman juga mengatakan bahwa upah adalah harga yang dibayarkan pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya, dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.

Sedangkan menurut

Pada dasarnya kondisi normal, tarif upah atas suatu jasa pekerjaan dapat dinegosiasikan oleh kedua belah pihak (penjual jasa dan penerima jasa).

Dengan kata lain jasa pekerjaan merupakan sebuah komoditi

¹¹ Zainal Asikin.dkk, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada cetakan 3), 1997), 68

yang diperdagangkan, dan karenanya tarif upah tunduk mengikuti hukum permintaan dan penawaran yang berlaku umum dalam dunia ekonomi.

Semua benda yang membawa manfaat yang jelas, boleh disewakan, seperti rumah, kendaraan, tanah untuk ditanami. yang diupahkan mesti membawa manfaat yang jelas maka tidak boleh mengupahkan orang buta untuk menjaga sesuatu juga tanah yang tidak berair sehingga tidak dapat ditanami.

Upah harus jelas artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan, harus sudah ada ketentuan yang pasti, tidak boleh ada penipuan. Pada dasarnya upah dibrikan seketika juga, sebagaimana jual beli yang pembayarannya waktu itu juga. Tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau mengakhirkan. Jadi pembayarannya sesuai dengan perjanjiannya.

Transaksi *ijārah* dilakukan terhadap seorang ajir atas jasa dari tenaga yang dia curahkan, sementara upahnya ditakar berdasarkan jasanya. Sedangkan seberapa tenaga itu sendiri, bukan merupakan standar upah, dan bukanlah standar jasa bagi dirinya. Sebab jika tidak, tentu upah seorang pemecah batu lebih besar dari insinyur, karena jerih payahnya lebih besar, padahal yang terjadi justru sebaliknya. Oleh karena itu upah adalah kompensasi dari suatu jasa bukan kompensasi dari jerih payah.

Begitu pula, upah bisa berbeba-beda dan beragam karena pekerjaanya, sehingga upah dalam suatu pekerjaan juga demikian. Upah akan mengalami perbedaan dengan perbedaan nilai jasanya, bukan perbedaan jerih payah (tenaga)nya.¹²

Apabila upahnya belum jelas tetapi transaksi *ijārah* tersebut sudah berlangsung, maka transaksi tersebut tetap sah, dan apabila kemudian hari terjadi perselisihan tentang kadar upahnya, maka bisa dikembalikan kepada upah sepadan (*ujrah al-miṣli*). Oleh karena itu upah dapat diklasifikasikan

menjadi dua yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Upah yang Sepadan (*ujrah al-miṣli*)

Menurut Ibnu Taymiyah *ujrah al-miṣli* (tarif upah yang sepadan) ditentukan oleh jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh oleh kedua belah pihak pada saat transaksi pembelian jasa atau penyewaan. Atau dapat diartikan sebagai upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya.

¹² Taqyuddin An-Nadani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, (Surabaya: Risalah Gusti, Cet II, 1996), 91

b. Upah yang telah disebutkan (*ujrah al-musammā*)

Upah yang telah disebutkan (*ujrah al-musammā*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut.

Adapun tujuan ditetapkan upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsure eksploitasi di dalam setiap transaksi. Dengan demikian dalam menetapkan harga dan menentukan tarif upah selalu dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga mewujudkan di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.¹³

Adapun pelaksanaan pemberian upah itu sendiri telah dijelaskan menurut hukum Islam yaitu:

3. Selesai bekerja, sesuai sabda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan “berikanlah olehmu upah orang bayaran sebelum keringatnya kering”

¹³ Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara perspektif etika politik Ibnu Taymiyah* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), cetakan I, 103

4. Mengalirnya manfaat, jika *ijārah* untuk barang. Apabila terdapat kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan sedikitpun belum ada waktu yang berlalu, maka *ijārah* menjadi batal.
5. Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masanya berlangsung, ia mungkin mendapatkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi keseluruhannya.
6. Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak.

B. Konsep Harga

1. Pengertian Harga

Dalam pertukaran atau pengukur nilai suatu prodak dalam pasar biasanya menggunakan uang. jumlah uang tersebut biasanya menunjukkan suatu probuk atau jika seseorang ingin membeli suatu barang dan jasa, maka orang tersebut akan mengeluarkan sejumlah uang sbagai pegganti barang dan jasa tersebut. Harga dapat diartikan sebagai nilai pertukaran yang ditetapkan oleh penjual dan pembeli unt uk memperoleh suatu produk.¹⁴

¹⁴ Indara NS, *Pengertian Harga*, one. Indoskripsi.com/ click/ 2499/ 0, (Sabtu, 13 Maret 2010)

Harga juga merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam pemasaran suatu produk karena harga adalah satu dari empat buran pemasaran. harga adalah suatu nilai tukar dari produk barang maupun jasa yang dinyatakan dalam satuan moneter.

Harga merupakan salah satu penentu keberhasilan suatu perusahaan karena harga menentukan seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh perusahaan dari penjualan produknya baik berupa barang maupun jasa. Menetapkan harga terlalu tinggi akan menyebabkan penjualan menurun, namun jika harga terlalu rendah akan mengurangi kuntungan yang dapan diperoleh organisasi perusahaan.¹⁵

Dalam fiqih Islam dikenal dengan dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang yaitu *as-saman* dan *as-si'r*. *As-Saman* adalah patokan harga suatu barang, sedangkan *As-Si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar. Ulama fiqih menyatakan bahwa fluktuasi harga suatu komoditas berkaitan erat dengan *As-Si'r*, bukan *As-Saman*.

Ulama fiqih membagi *As-Si'r* itu kepada dua macam, yaitu:

- a) Harga yang berlaku secara alamiah tanpa campur tangan pemerintah.

¹⁵ Devinisi/ *Pengertian Harga, Tujuan dan Metode Pendekatan Penetapan Harga Manajemen Pemasaran*. [http:// "organisasi.org/definisi_pengertian_harga_tujuan_metode_pendekatan_penetapan_harga_manajemen_pemasaran,](http://organisasi.org/definisi_pengertian_harga_tujuan_metode_pendekatan_penetapan_harga_manajemen_pemasaran) (Jum'at, 09 Mei 2008)

b) Harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah.¹⁶

2. Penetapan Harga

Islam memberikan kebebasan pasar dan menyerahkan pada hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya selaras dengan penawaran dan permintaan. oleh karena itu kita lihat Rasulullah SAW ketika sedang naiknya harga, diminta oleh orang banyak supaya menentukan harga.

Rasulullah SAW menjawab:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسْعَرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ ، وَأَنْتِي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَطْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya: *"Allahlah yang menentukan harga, yang mencahut, yang meluaskan dan memberi rizki. saya mengharap ingin bertemu Allah, sedangkan tidak ada seorangpun, diantara kamu yang menuntut saya dalam urusan darah maupun harta bendanya"* (Riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majjah, Ad-Darimi dan Abu Ya'la).¹⁷

Rasulullah SAW menegaskan dalam hadits tersebut bahwa ikut campur dalam masalah pribadi orang lain tanpa suatu kepentingan yang mengharuskan berarti suatu perbuatan dholim, yakni beliau ingin bertemu Allah dalam keadaan bersih sama sekali dari pengaruh-pengaruh dholim itu.

Akan tetapi, jika keadaan pasar itu tidak normal misalnya, ada penimbunan sementara oleh pedagang dan adanya permainan harga oleh pedagang, maka waktu itu kepentingan umum harus didahulukan daripada

¹⁶ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual*, (Jakarta: Gema Insani Press, Cet 1, 2003), 90

¹⁷ M. Azis Al-KHoidi, *Sunan Abu Daud jus 2*, (Libanon: dar al kutub al Ilmiah, Bairut, 275), 142

kepentingan perorangan. Dalam situasi demikian, kita dibolehkan menetapkan harga demi memenuhi kepentingan masyarakat dan demi menjaga dari perbuatan kesewenang-wenangan dan demi mengurangi keserakahan mereka itu.¹⁸

Persoalan fluktuasi harga baik naik maupun turun merupsakan sunnahtullah dalam perekonomian menurut kenormalan price mechanism dalam batas kondisi persaingan pasar sempurna (prfect competition) brdasarkan hukum penawaran (supply) dan prmintaan (demand), syari'ahtullah memaklumi hal itu selama norma dan nilai-nilai moral tidak dilanggar dan tidak ada indikasi kuat suatu kejahatan rekayasa harga baik oleh pihak produsen, distributor, maupun konsumen dengan memanfaatkan situasi aktal dan tidak menghiraukan tingat kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Dalam hal adanya praktek tidak terpuji dalam pricing policy maka Islam yang *rahmatal lil a'alamin* mengajarkan konsep intrvensi otoritas resmi dan memberikan kemenangan price control kepada pemerintah untuk mlakukan kebijakan pengendalian harga dan pematokan harga (price fixing) yang dikenal dalam fiqh sebagai *tas'ir jabari*, yaitu penetapan harga secara

¹⁸ Yusuf Qardhwi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), 354-355

paksa karena pertimbangan kemaslahatan secara luas. atau disebut juga *at-tas'ir al-jabari*, yang artinya penetapan harga dari pemerintah.

Ada beberapa rumusan *at-tas'ir al-jabari* yang dikemukakan ulama fiqh. Ulama mazhab Hambali mendefinisikan *at-tas'ir al-jabari* dengan “upaya pemerintah dalam menetapkan harga suatu komoditas, serta memberlakukannya dalam transaksi jual beli warganya”. Muhammad bin Ali asy-Syaukani tokoh usul fiqh mendefinisikannya dengan, “instruksi pihak penguasa kepada para pedagang agar mereka tidak menjual barang dagangannya, kecuali sesuai dengan patokan harga yang telah ditetapkan pemerintah dengan tujuan kemaslahatan bersama”.¹⁹

Dalam kebijakan intervensi harga Ibnu Taimiyah membolehkan jika dalam situasi dan kondisi sebagai berikut :

1. Kebutuhan masyarakat atau hajat orang banyak akan sebuah komoditas (barang maupun jasa), para fuqoha sepakat bahwa sesuatu yang menjadi hajat orang banyak tidak dapat diperjual belikan kecuali dengan harga yang sesuai.
2. Terjadi kasus monopoli (penimbunan) para fuqohak sepakat bahwa untuk memberlakukan hak hajar (ketetapan yang membatasi hak guna dan hak

¹⁹ Setiawan Budi, Utomo, *Fiqh Actual* (Jakarta, Gema Insani Press, Cetakan I, 2003), 89-91

pakai atas kepemilikan barang) oleh pemerintah. hal ini untuk mengantisipasi adanya tindakan negatif (berbahaya) yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kegiatan monopolistic ataupun penimbunan barang.

3. Keadaan *al-hasr* (pemboikotan), dimana distribusi barang hanya terkonstrasi pada satu penjual atau pihak tertentu . penetapan harga disini untuk menghindari penjualan barang tersebut dengan harga yang ditetapkan sepihak dan smena-mena oleh pihak penjual tersebut.

4. Terjadi koalisi dan kolusi antar para penjual; dimana sejumlah pedagang sepakat untuk melakukan transaksi diantara mereka sendiri, dengan harga penjualan yang tentunya dibawah harga pasar. ketetapan intervensi disini untuk menghindari kemungkinan flukstasi harga barang yang ekstrem dan dramatis.²⁰

Disamping itu harga dapat terjadi ketika ada seseorang yang menjadi penghubung (makelar) antara pedagang dan pembeli, seperti halnya di desa dimana pedagang dimana penghubung tersebut membeli dagangan itu sebelum masuk pasar sehingga para pedagang desa belum tau harga di pasar yang sebenarnya, kemudian pedagang penghubung menjualnya di kota

²⁰ Budi Setyanto, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta, kencana, 2006),162-163

dengan mengambil keuntungan besar yang diperoleh dari pembelian mereka terhadap pedagang desa. praktik seperti ini dilarang oleh Rasulullah karena dapat menimbulkan penyesalan dari pedagang pedesaan tersebut.²¹

Adapun orang yang berkewajiban menjual, maka seperti orang yang mana nabi Muhammad SAW menentukan untuknya harga jualan dan menetapkan harga atasnya. sebagaimana dalam sabdanya.

مَنْ أَعْتَقَ شَرِكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يُبْلَغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ ، قَوْمَ عَلَيْهِ قِيمَةٌ
عَدْلٌ لَا وَكْسٌ وَلَا شَطَطٌ ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدَ

Artinya: *“barang siapa yang hendak membebaskan sekutunya dalam kepemilikan hamba sahaya, sedangkan ia memiliki harga yang mencapai harga hamba sahaya tersebut maka sekutu tersebut dihargai dengan harga yang adil tidak tinggi dan tidak rendah. kemudian ia membrikan kepada sekutunya akan harga mereka dan dengannya ia membebaskan hamba sahayanya.”*²²

²¹ Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007), 172

²² Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah* (Jakarta, Darul haq 2005), 47

BAB III

APLIKASI PENETAPAN TARIF ZONA TAKSI WINGS DAN PRIMA OLEH PRIMKOPAL DI BANDARA JUANDA SIDOARJO

A. Gambaran Umum Primkopal Juanda

1. Sejarah berdirinya primkopal di bandara Juanda Sidoarjo

Bandara Internasional Juanda adalah bandara udara Internasional yang melayani kota Surabaya, Jawa timur dan sekitarnya. Bandara Juanda terletak di Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, 20 km sebelah selatan kota Surabaya. Bandara Internasional Juanda dioperasikan oleh PT Angkasa Pura 1. Bandara ini memiliki panjang landasan 3.000 m, bandara yang baru memiliki luas sebesar 51.500 m², sekitar dua kali lipat dibanding terminal lama yang hanya 28.088 m². Bandara baru ini dilengkapi fasilitas lahan parker seluas 28.900 m² yang mampu menampung lebih dari 3000 kendaraan. Bandara ini diperkirakan mampu menampung 6 juta hingga 8 juta penumpang per tahun dari 120.000 ton karbo per tahun.

Sedangkan Primkopal didirikan pada tahun 1992 dan terletak di Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Terbentuknya Primkopal adalah karena anggota TNI tidak diperbolehkan berbisnis agar terhindar dari

penyalagunaan jabatan, sehingga para anggota TNI berinisiatif untuk mensejahterakan para anggota TNI, maka didirikannya prima koperasi angkatan laut untuk mengelolah jasa *taksi* dan lain sebagainya.¹

2. Visi dan Misi

Visi:

Menjadikan Primkopal Juanda sebagai badan usaha mandiri, professional berwawasan ke arah masa depan yang ramah lingkungan dengan pola dan paradigma baru difokuskan pada peningkatkan pelayanan anggota melalui unit-unit yang langsung berkaitan dengan para anggota sehingga dapat memberikan kesejahteraan anggota.

Misi:

- a. Memantapkan kelembagaan dengan pembenahan secara terus menerus organisasi primkopal juanda sebagai organisasi ekstra struktural yang tunggal dan piramidal, serta membentuk jaringan terpusat yang utuh dan terkendali
- b. Meningkatkan pembinaan sumberdaya manusia primkopal melalui pengembangan pendidikan dan pelatihan perkoprasian atau pelatihan lain

¹ Wawancara Dengan Bapak Makson Tanggal 20 Agustus 2010

yang berkaitan dengan usaha yang dikelola primkopal juanda dalam rangka pemberdayaan sumber daya manusia yang profesional.

- c. Memantapkan usaha ke dalam sebagai bentuk peningkatan pelayanan kepada anggota maupun memantapkan usaha keluar yang bersifat pengembangan usaha yang semata-mata berorientasi kepada bisnis dan profit.
- d. Memantapkan sumber daya modal dengan menggali sumber modal dari dalam (anggota) sendiri maupun dari luar (bank) sebagai sponsor dalam rangka pengembangan jaringan lembaga keuangan di Primkopal.

3. Alasan dan tujuan ditetapkan tarif zona

b. Alasan

Dalam pengelolaan *taksi* di Bandara Juanda pihak primkopal menetapkan tarif zona karena pada awalnya pihak primkopal tidak menyewakan jasa *taksi*, akan tetapi Primkopal menyewakan jasa mobil sewaan yang menggunakan mobil sedan dan berplat kuning, mobil sewaan tersebut menggunakan tarif zona yang telah ditetapkan primkopal dan telah mendapatkan persetujuan dari DISHUB atau DLLAJ wilayah Jatim.

Denagan demikian mobil sewaan tersebut diubah menjadi mobil *taksi*, dan tarif yang digunakan tetap menggunakan tarif zona hingga saat ini.


c. Tujuan

Pihak primkopal menetapkan tarif zona dengan tujuan untuk faktor keamanan yang mana dalam pelayanan konsumen harus ada kenyamanan tersendiri. selain itu juga pihak sopir juga mendapatkan pengawasan terhadap pelaksanaan dalam mengemudi.²

² Wawancara dengan bapak Ma'som, tanggal 15 Agustus 2010

4. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI PRIMKOPAL JUANDA



5. Aspek-Aspek Usaha

Bidang usaha yang selama ini dikelola oleh primkopal juanda terdiri dari usaha anggota dan usaha non anggota, yang dimaksud dengan usaha anggota adalah kegiatan usaha yang secara langsung melayani anggota dan masyarakat umum, dimana modal usaha sebagian besar berasal dari anggota sendiri. sedangkan usaha non anggota adalah kegiatan usaha yang secara langsung melayani masyarakat umum, dimana modal usaha bukan berasal dari anggota.

Usaha anggota terdiri dari:

a) Unit simpan pinjam

Sejak bulan April 2004 unit simpan pinjam telah dikelola secara mandiri, sampai pada pelaksanaan pelatihan manajemen yang diadakan di Kodikal pada bulan Desember 2006. Satu-satunya peserta pelatihan yang secara ketuntuan telah mengelolah unit simpan pinjam dengan mandiri hanya dari Primkopal Juanda. jumlah dana keseluruhan yang dikelola saat ini sebesar Rp. 3.900.000.000,- (tiga milyar Sembilan ratus ribu rupiah), namun perlu diketahui bahwa kemampuan untuk melayani anggota masih belum maksimal. Dikarenakan jumlah peminjam dan jumlah uang yang dipinjam terus meningkat. sejak tahun 2004 jumlah peminjam tidak kurang dari 1.200 personel dengan kisaran pinjaman antara Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000,- dengan jumlah perputaran dana sekitar Rp. 300.000.000,- setiap bulannya.

b) Unit toko dan apotek

Pada unit toko dan apotek jumlah kuantitas barang serta penjualan dengan harga murah terus diupayakan, dari anggapan yang selama ini beredar bahwa toko menjual barang-barang dengan harga mahal perlu diklarifikasi, karena penjualan barang kepada anggota selama ini tidak sama jika dibandingkan dengan berbelanja ditempat lain

dikarenakan kebanyakan anggota yang belanja ditoko Primkopal tidak langsung tunai melainkan dibayar satu bulan berikutnya melalui pemotongan gaji. Dengan demikian, modal yang harus disediakan oleh Primkopal cukup besar dan tentunya akan berpengaruh pada tingkat kelancaran kegiatan. Demikian halnya dengan unit apotek, selain upaya mendapatkan obat-obatan juga perlu diupayakan personal khusus tetap yang mempunyai sertifikat apoteker.

c) Unit taksi dan prima trans

Kegiatan prima trans mulai dilaksanakan pada akhir tahun 1999
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan tujuan untuk mengatasi ledakan penumpang terutama bagi mereka yang membawa barang cukup banyak khususnya pada hari raya Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru serta hari besar lainnya. Namun setelah diajukan permohonan ijin serta survei melalui dinas perhubungan, maka diputuskan prima trans secara resmi dapat beroperasi di bandara Juanda sesuai keputusan dinas perhubungan kabupaten Sidoarjo No. 551.21/2432/VIII/404.3.6/2004 tanggal 20 Agustus 2004 dengan jumlah 30 unit.

Jumlah armada taksi prima pada saat ini sudah memadai jika dilihat dari kebutuhan sehari-hari di terminal baru. Karena perpindahan

terminal lama ke terminal baru masih belum ada perubahan signifikan tentang kenaikan jumlah pengguna jasa penerbangan. dengan jumlah taksi sebanyak 516 unit yang mana terdiri dari 100 unit wing dan 416 unit prima dirasa sudah cukup. Tetapi jika dilihat dari armada yang beroperasi saat ini sekitar 200 unit masih menggunakan kendaraan lama jenis *ford laser*, tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi Primkopal untuk meningkatkan pelayanan pengguna jasa penerbangan di terminal baru, diharapkan program peramajaan taksi dapat berjalan dengan lancar sesuai rencana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun usaha anggota terdiri dari:

a) Unit pertanian

Kegiatan untuk unit pertanian sangat kompleks, lahan yang dikelola cukup luas dan banyak sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan persoalan yang sabar dan tekun, dari pengawasan kios bunga, sawah, tambak, tanah yang dimanfaatkan warga masih harus mengawasi pemasangan reklame atau sepanduk yang selama ini selalu menjadi sorotan. namun dari sekian banyak yang ditangani oleh unit pertanian ada yang kurang mendapatkan perhatian yaitu masalah penggunaan tanah untuk hunia warga di desa banjar kemuning sekitar 30

Kepala Keluarga yang memanfaatkan tanah TNI AL, hanya satu orang yang mau membayar retribusi/ sewa lahan.

b) Unit jasa harpesud

Unit ini bergerak pada bidang jasa pengadaan kebutuhan barang/ *spare part* pesud yang sedang dalam proses perbaikan, pelaksanaan kegiatan selama ini berjalan dengan baik, namun perlu adanya peningkatan dalam mendapatkan order maupun kecepatan membuat penawaran/ rencana kerja syarat-syarat (RKS) sesuai pagu anggaran yang telah ditetapkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Unit percetakan

Dengan kondisi peralatan dan mesin yang sudah cukup tua namun dengan adanya perawatan secara berkala dan terjadwal, maka sampai dengan saat ini dapat digunakan. mesin terbaru yang ada di unit percetakan adalah mesin potong kertas buatan Cina tahun 1983. dalam menghadapi persaingan memang masih berat dengan kondisi peralatan maupun kemampuan persoalan yang masih terbatas, namun untuk memnuhi kebutuhan local dengan pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian khusus masih bisa dikerjakan.

d) Unit Laundry

Bidang usaha laundry cukup sehat walaupun menggunakan peralatan yang sudah cukup tua, tetapi hasilnya masih bisa diandalkan. Mesin yang paling muda usianya adalah mesin pengering buatan tahun 1979. pelaksanaan kegiatan yang selama ini bekerja selain menerima order dari pelanggan masih juga mengembangkan usahanya bekerjasama dengan laundry bahagia di jalan Indrapura dan laundry Asri di Gendang Sari untuk mengantisipasi berlebuhnya order yang diterima.

e) Unit Porlap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu unit yang diminati oleh banyak orang walau bekerjanya hanya membantu membawakan barang para penumpang atau sebagai jasa angkut, dari kegiatan ini para pengawak di Porlap sering mendapatkan ongkos lebih dari biaya yang ditetapkan sebesar Rp. 2.500,-/ Kg

f) Unit Parkir

Dengan perubahan situasi perpindahan terminal bandara Juanda ke tempat yang baru hingga saat ini belum ada kejelasan dari PT. (Persero) Angkasa Pura I Juanda untuk memberikan kepastian tentang pembagian penghasilan dari usaha pengelolaan parkir, penerimaan personal pun saat ini yang diterima menjadi petugas pengelola parkir

hanya 11 (Sebelas) orang saja dari jumlah semula sebanyak 33 (Tiga Puluh Tiga) orang.

g) Unit jasa Naker

Kegiatan yang dilaksanakan adalah penyaluran tenaga kerja ke beberapa perusahaan penerbangan yang ada di Bandara Juanda, pendapatan yang diterima oleh primkopal Juanda selama ini tidak terlalu besar, karena hanya jasa penyaluran tenaga kerja saja. Namun dari segi memberikan kesempatan bekerja bagi pelamar pekerjaan di Primkopal

Juanda, termasuk keluarga dari anggota penerbangan TNI AL cukup banyak yang terserap.

h) Unit Bengkel dan Servise Kendaraan

Dengan fasilitas gedung yang relative masih baru serta lokasi yang cukup strategis sangat menguntungkan primkopal di dalam mengelola bengkel dan servise, walupun kondisi lingkungan saat ini yang sudah berubah setelah pindahnya terminal bandara ke tempat baru. Namun, situasi tidak banyak berpengaruh dalam artian kegiatan masih cukup ramai dalam melayani konsumen. permasalahan yang dihadapi saat ini adalah sumber daya manusia dan peralatan yang dimiliki masih sangat standar, sehingga belum bisa berbuat banyak dalam menangani mobil

yang telah menggunakan teknologi mutakhir, pendidikan dan pelatihan personal mempelajari teknologi automotif telah dilaksanakan yang bekerjasama dengan Auto 2000 Waru dan PT. VEDC di Malang, namun hasilnya belum bisa diandalkan karena waktu pelatihan yang terbatas serta peralatan pendukung yang belum memadai.

i) Unit SPBU

Sejak berdirinya SPBU pada tahun 1997 hingga saat ini yang selalu menjadikan perhatian utama dalam usaha ini adalah menjaga mutu BBM yang dijual serta peningkatan pelayanan terhadap pelanggan/konsumen, penggunaan print out di masing-masing pompa adalah salah satu bentuk peningkatan pelayanan, dalam kondisi normal kebutuhan solar saat ini dengan 4 (Empat) pompa sekitar 15 ton/hari dan kebutuhan bensin dengan 8 (Delapan) pompa untuk sepeda motor dan mobil sebesar sekitar 23 ton/hari serta kebutuhan pertamax dengan 2 (Dua) pompa sesuai sekitar 8 ton/minggu. kepemilikan saham SPBU sebagian besar dimiliki oleh perorangan diluar anggota, saham yang dimiliki oleh Primkopal Juanda hanya sebesar 27,8 %.

6. Aspek Keuangan Atau Permodalan

Dalam mengelola keuangan Primkopal Juanda tidak bisa menambah modal dari luar dengan cara menggunakan ast yang dipunyai sehingga secara praktis hanya tergantung pada 3 (tiga) macam pengolahan modal, yaitu:

a. Modal Sendiri

Modal sendiri didapat dari pengolahan modal cadangan yang khusus disiapkan penggunaannya dalam program kerja tahun berikutnya, selain itu masih ada yang termasuk didalam modal sendiri yaitu modal yang didapat dari anggota brupa simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan khusus, jumlah perputaran modal sendiri yang dikelola Primkopal Juanda saat ini tidak kurang dari Rp. 14. 000.000.000,-/tahun.

b. Modal Luar

Adalah penyertaan modal yang didapat pada saat realisasi kerjasama dalam bidang pengadaan barang terutama kebutuhan barang yang diasumsikan jangka pendek sudah dibeli oleh konsumen, kebanyakan barang-barang kebutuhan toko/ apotek dan di bengkel/ servis atau kebutuhan pelunaan pembelian mobil untuk peremajaan taksi dengan pembelian secara kredit, perputaran dana diluar peremajaan taksi sebesar Rp. 2.000.000.000/tahun.

c. Modal Perolahan SHU

Dalam perhitungan pendapatan SHU secara keseluruhan dengan pengelolaan modal sendiri dengan jangka waktu 1 (satu) tahun perolehannya lebih besar jika dibandingkan dengan dana yang disimpan di Bank.

d. Pembagian Pendapatan

Pembagian hasil dari pendapatan taksi yang diberlakukan setelah dikurangi biaya kebutuhan BBM adalah:

1. Untuk pengemudi / sopir 20 %
2. Untuk PT (PERSERO) Angkasa Pura I Bandara Juanda 8 %
3. Untuk Primkopal Juanda 7 %
4. Untuk biaya BBM diberikan kepada pengemudi / sopir disesuaikan dengan jarak yang akan ditempuh.³

B. Aplikasi Pengoperasian Jasa Taksi yang Menggunakan Zona

Dalam mengoperasikan taksi yang menggunakan zona di bandara Juanda, calon penumpang terlebih dahulu membeli tiket di loket yang telah disediakan, kemudian pihak pengelola taksi tersebut menanyakan tempat tujuan yang

³ Wawancara dengan bpk Ma'som tgl, 20 juli 2010

dikehendaki penumpang, setelah menerima informasi tersebut pihak pengelola menentukan jarak tempuh dan melihat daftar harga sesuai jarak tempuh yang telah terklasifikasi dalam zona-zona tertentu. biasanya dalam memanfaatkan jasa taksi. Pada pelayanan konvensional yang banyak ditemui di berbagai penyedia layanan jasa taksi biasanya penumpang membayar tarif sesuai dengan jarak tempuh berdasarkan Argo. Singkatnya, pada proses pemanfaatan jasa taksi ini, penumpang harus terlebih dahulu membayar sejumlah uang sesuai tarif yang telah diklasifikasikan dalam zona-zona tertentu, baru kemudian dapat menikmati pelayanan jasa yang diberikan. Adapun tarif zona taksi wings dan prima yang ditetapkan oleh Primkopal terdapat 22 zona.

DAFTAR NAMA PEMBINA PENGAWAS, PENGURUS DAN MANAGER

PRIMKOPAL JUANDA

NO	NAMA	PANGKAT/KORPS NRP	KETERANGAN
I	PEMBINA		
	1. Rudy Hendro S	Laksma TNI	Pembina
	2. Dadun Kohar	Kolonel Laut (P) NRP 8595/P	Pembina
	3. Subaryoto	Kolonel Laut (P) NRP 8594/P	Pembina

II	PENGAWAS 1. Sujatmiko, SE 2. Ni Ketut P	Kolonel Laut (P) NRP 9363/P Mayor Laut (P/W) NRP 10220/P	Ketua Set / Anggota
III	PENGURUS 1. Sukirma 2. Marsono 3. Iding Kusnadi 4. Suharto 5. Abdul Ma'som	Letkol Laut (P) NRP 9363/P Kapten Laut (T) NRP 15251/P Kapten Laut (T) NRP 13213/P Kapten Laut (S) NRP 15292/P Penda Tk.I III/C NRP 030199004	Ketua Ketua II/ KEBID usaha Ketua I/ KEBID Admin Bendahara Sekretaris
IV	MEN EJER 1. Tindaon, S.pd 2. Agus Pabri	Lettu Laut (T) NRP 15833/P Lettu Laut (T) NRP 16394/P	Menejer I Menjer II

REKAPITULASI ANGGOTA PRIMKOPAL JUANDA

NO	KESATUAN	JUMLAH ANGGOTA					JUMLAH
		PWA	BA	TA	PNS	PNG	
1.	Puspenrbal	41	67	38	9	-	155
2.	Lanudal Juanda	36	289	88	56	-	469
3.	Wing Udara 1	172	464	289	17	-	942
4.	Senerbang	5	15	5	1	-	26
5.	Pengawak Primkopal	-	-	-	-	347	347
	Jumlah	254	835	420	83	347	1.939

DAFTAR JUMLAH PENGAWAI DAN DPB PRIMKOPAL JUANDA

NO	KESATUAN	JUMLAH ANGGOTA							JUMLAH
		PA	BA	TA	PNS	PURN	PNG	PHL	
1.	Pengurus	4	-	-	1	-	-	-	5
2.	Manajer	2	-	-	-	-	-	-	2
3.	Staf Sekretaris/Ur. Lamsil	-	1	3	-	1	18	-	23

4.	Staf Bendahara	-	-	-	-	-	5	-	5
5.	Staf Bid. Idmin	-	-	-	-	-	1	-	1
6.	Staf Bid. Usaha	-	-	1	-	-	4	-	5
7.	Unit Simpan Pinjam	-	1	-	-	-	7	-	8
8.	Unit Toko	-	1	-	-	-	15	-	16
9.	Unit Taksi/Prima Trans	-	16	6	-	-	42	-	64
10.	Unit Pertanian	-	2	-	-	-	7	-	9
11.	Unit Rekdiss	-	1	-	-	-	3	-	4
12.	Unit Adv. & Perct	-	1	-	-	-	5	-	6
13.	Unit Binatu	-	2	-	-	-	30	-	32
14.	Unit Porlap	-	2	1	-	-	105	-	108
15.	Unit Parkir	-	5	3	-	-	11	-	19
16.	Unit Jasa Naker	-	5	1	-	-	43	-	49
17.	Unit Bengkel	-	1	5	-	-	21	-	27
18.	Unit SPBU	-	5	-	-	-	26	-	31
19.	KIK	-	1	-	-	-	3	-	4
	Jumlah Personil	6	44	20	1	1	346	-	418

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN TARIF ZONA TAKSI
WINGS DAN PRIMA
OLEH PRIMKOPAL DI BANDARA JUANDA SIDOARJO

A. Analisis terhadap Tinjauan Hukum Islam tentang Penetapan Tarif Zona Taksi Wings dan Prima oleh Primkopal di Bandara Juanda Sidoarjo

Pada dasarnya praktek yang terus diulas dalam skripsi ini adalah mengenai sewa-menyewa jasa atau dalam bahasa yang kita kenal adalah *ijarah*, jika kita ingin menganalisa mengenai kebolehan atau tidaknya menggunakan sistem pembayaran tarif jasa dengan penentuan zona seperti yang diterapkan oleh Primkopal Juanda Sidoarjo, maka akan lebih baik jika kita terlebih dahulu membahas mengenai prakteknya secara umum dengan melihat pada aspek *ijarah*. dalam suatu kegiatan jika rukunya telah terpenuhi, maka kegiatan tersebut sudah bisa dianggap sah, berikut akan dijabarkan mengenai rukun yang harus dipenuhi dalam *ijarah*:

1. Aqid (orang-orang yang mengadakan kesepakatan)
2. *Shighat* akad (pernyataan perjanjian)
3. Ujrah (upah)
4. Manfaat.

Dari posisi di atas, untuk lebih jelasnya akan diuraikan mengenai keempat point tersebut di atas:

1. Aqid (orang yang mengadakan perjanjian)

Dalam melakukan sebuah perjanjian atau kesepakatan haruslah terdapat mu'jir (orang yang menyewakan) dan musta'jir (orang yang menyewa). adapun mengenai syarat aqid, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama, yaitu:

- a. Menurut Madzhab Hanafi, aqid haruslah orang yang berakal dan mumayyiz (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh. akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad ijarah anak mumayyiz, dipandang sah bila telah diizinkan walinya
- b. Madzhab Maliki berpendapat bahwa tamyiz adalah syarat ijarah dan jual-beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. dengan demikian akad anak mumayyiz adalah sah, tetapi tergantung pada kerihoan walinya.
- c. Madzhab Hambali dan Syafi'i mensyaratkan orang yang akad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak mumayyiz belum dapat dikategorikan ahli akad.

Terlepas dari perbedaan pendapat para Imam Madzhab mengenai aqid, pada prakteknya dalam kegiatan sewa-meyewa antara pihak Primkopal sudah barang tentu terdapat dua pihak yang saling berkepentingan, dimana

terdapat calon penumpang yang berkedudukan sebagai *mu'jir* serta terdapat *musta'jir* yang dalam hal ini adalah Primkopal juanda.

2. *Ṣigat* (Perjanjian)

Sebenarnya dalam praktek kegiatan pemanfaatan jasa transportasi jarang sekali ditemukan adanya kesepakatan, secara terang-terangan, adapun praktek terjadinya *sighat* adalah pihak penyewa jasa rela dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak penyewa jasa atau dengan kata lain penumpang dengan rela bersedia membayar sejumlah uang sesuai dengan tarif yang harus dibayarkannya, baik dengan system yang menggunakan argo maupun pihak pengelola yang menggunakan system zona.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Ujrah* (Upah)

Upah adalah merupakan sebuah kewajiban yang harus dibayarkan oleh seorang pemberi jasa yang adalah merupakan hak bagi penyedia jasa atas kewajibannya memberikan pelayanan kepada pengguna jasa tersebut. dalam hal ini penumpang wajib memberikan sejumlah uang kepada pihak pengelola atas pelayanan yang diberikan kepadanya sebagai imblan atas tenaga yang dikeluarkannya. Rasulullah SAW bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

“berikan kepada buruh ongkosnya sebelum kering keringatnya”¹

¹ Al-Hafidz Abdullah bin Zaid al-Qazwan, *Sunan Ibnu Majjah*, juz 11 (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2007H/275M), 817

Bahkan Rasulullah mengancam bagi mereka yang tidak mau membayarkan upah bagi orang-orang yang telah diambil sebuah kemanfaatan darinya, sebagaimana sabda beliau:

4. Manfaat

Sebaliknya, sebagai timbal balik dari *ujrah* yang telah dibayarkan oleh pengguna jasa, maka sudah selayaknya ia mendapatkan haknya sebagai seseorang yang harus dipenuhi kebutuhannya. dalam hal ini pihak Primkopal telah menerima sejumlah *ujrah* (pembayaran) dari pihak pengguna jasa, maka dengan pembayaran tersebut pihak Primkopal melalui armada taksinya memiliki kewajiban untuk mengantarkan penumpang samapai kepada tempat yang ditujunya. dari peristiwa ini, kedua pihak sama mendapat kemanfaatan, di satu sisi Primkopal menerima sejumlah uang, sedangkan di sisi lain penumpang mendapatkan manfaat dengan diantarkannya ke tempat tujuan.

Setelah membahas tentang konsep *ijarah* secara umum, kita dapat mengetahui bahwasannya kegiatan yang terjadi pada praktek pembayaran jasa dengan system zona sebagaimana yang terjadi pada Primkopal dengan armada taksi yang beroperasi di daerah Bandara Juanda Sioarjo adalah telah lengkap rukunnya.

Menurut penulis, dalam setiap kegiatan perekonomian terjadinya sebuah kegiatan yang saling menguntungkan adalah merupakan sebuah

keharusan yang dicapai, bahkan menarik keuntungan yang sebesar-besarnya adalah merupakan prinsip dasar ekonomi yang paling pokok. Prinsip sebagai sebuah Koperasi selalu berusaha mensejahterakan anggotanya dengan mencari keuntungan, yang mana salah satunya bergerak di bidang transportasi darat, yaitu taksi. Taksi yang beroperasi di Bandara Juanda Sidoarjo ini tidak menerapkan sistem pembayaran layaknya yang dilakukan oleh kebanyakan penyedia jasa taksi lainnya yang menggunakan argo, dalam sistem pembayarannya pengelola menetapkan terlebih dahulu besaran tarif yang harus dibayar oleh penumpang dengan mengklasifikasikannya ke dalam zona-zona tertentu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah mempelajari dokumen-dokumen disertai dengan referensi yang menunjang, akhirnya penulis berkesimpulan bahwasannya sistem penentuan zona dalam menetapkan besaran tarif adalah :

1. Dibenarkan secara syari'at, apalagi jika diterapkan di kota-kota besar yang memiliki kepadatan aktifitas yang sangat padat dan tidak diimbangi dengan jumlah ruas jalan yang ada serta jumlah volume kendaraan yang terus naik jumlahnya, oleh karenanya penulis berpendapat bahwa dengan sistem seperti ini tidak ada pihak yang dirugikan baik penumpang maupun pihak pengelola, di satu sisi pengguna jasa tidak merasa dibohongi oleh pihak pengelola dimana sering sekali supir taksi berpura-pura tersesat atau dengan memperlambat laju kendaraannya agar saldo

yang tertera dalam argo terus meningkat sehingga terciptalah sebuah ketidakjujuran pada pihak pengelola.

2. Di sisi lain pihak pengelola dalam hal ini supir bisa lebih terpacu untuk bisa segera mengantarkan penumpang sampai ke tempat tujuannya, dan mencari penumpang-penumpang berikutnya., sehingga dalam pengoprasian taksi tidak ada manipulasi antara sopir dan konsumen. Menurut penulis, sistem seperti ini lebih cocok dan lebih baik jika diterapkan di kota-kota besar seperti di Surabaya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Primkopal menetapkan tarif zona taksi wings dan prima bertujuan untuk memberikan keamanan dalam pelayanan pada konsumen (penumpang) selain itu bagi pihak supir juga mendapatkan pengawasan terhadap pelaksanaan mengemudi dalam jasa transportasi. penetapan tarif zona taksi wimg dan prima berdasarkan atas wilayah-wilayah yang dibagi menjadi 21 zona.
2. Sistem penentuan tarif zona dalam menetapkan besarnya tarif adalah dibenarkan secara syari'at karena telah terpenuhi rukun dan syarat dalam melakukan transaksi tersebut bersifat suka sama suka antara kedua belah pihak , penetapan tarif zona lebih cocok diterapkan di kota-kota besar yang memiliki kepadatan aktifitas yang sangat padat dan tidak diimbangi dengan jumlah ruas jalan yang ada serta jumlah volume kendaraan yang terus naik jumlahnya, oleh karenanya system seperti ini tidak ada pihak yang dirugikan baik penumpang maupun pihak pengelola, di satu sisi pengguna jasa tidak merasa dibohongi oleh pihak pengelola dimana sering sekali supir taksi berpura-pura tersesat atau dengan memperlambat laju kendaraannya agar saldo yang tertera dalam argo terus meningkat sehingga terciptalah sebuah kejujuran pada pihak pengelola. di sisi lain pihak pengelola dalam hal ini

supir bisa lebih terpacu untuk bisa segera mengantarkan penumpang sampai ke tempat tujuannya, dan mencari penumpang-penumpang berikutnya.

B. Saran

Dengan adanya sistem seperti ini, penulis berpendapat bahwasannya sistem seperti ini dirasa lebih menguntungkan baik bagi pihak pengelola maupun pihak yang menggunakan jasa. oleh karenanya penulis memberikan masukan dan saran kepada pihak terkait terutama pemerintah untuk merumuskan penggunaan sistem pembayaran seperti ini, untuk kemudian bisa dijadikan rujukan untuk menerapkan sistem pembayaran yang demikian, karena dianggap lebih menguntungkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fatah Idris, *Fiqh Islam Lengkap*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994
- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- al-Hafidz Abdullah bin Zaid al-Qazwan, *Sunan Ibnu majjah*, juz 11 Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2007H/275M
- Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta, Raja Grafinda Persada. cet I, 2003
- Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara perspektif etika politik Ibnu Taymiyah* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, cetakan I
- Budi Setyanto, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta, Kencana, 2006
- Bustami Arifin, Lulusan IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Tahun 2010, dengan judul skripsi “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberlakuan Tarif Parkir Progressif di Gramedia Expo Surabaya Menurut Perda Surabaya No. 5 Tahun 2000 Tentang Retribusi Parkir*”
- Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta. Cit 1, Sinar Gratika, 2000
- Goenawan Moehammad, *Metodologi Ilmu Ekonomi Islam*, Yogyakarta: UII Pres, Cet II, 2000
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- M. Azis Al-KHoidi, *Sunan Abu Daud jus 2*, Libanon: dar al kutub al Ilmiah, Bairut, 275
- Nur Azizah, Lulusan IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Tahun 2010, dengan judul skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Tentang Kepemilikan Saham Mayoritas PT. Nusantara Sejahtera Raya*”
- Robbi Aris Subekti, Lulusan tahun 2008, dengan judul skripsi *Tinjauan Hukum Islam terhadap Aplikasi Penetapan Tarif Ijarah pada Barang Gadai di Pegadaian Syariah Sidokare Sidoarjo.*
- Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet I, 2003
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, Cet II 1995

-----, *Pokok-pokok hukum Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah*, Jakarta, Darul haq 2005

Taqyuddin An-Nadani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, Surabaya: Risalah Gusti, Cet II, 1996)

Yusuf Qardhwi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 2007

Zainal Asikin.dkk, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada cetakan 3, 1997

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Diponegoro, 2005

Devynisi/ *Pengertian Harga, Tujuan dan Metode Pendekatan Penetapan Harga Manajemen Pemasaran*. [http:// "organisasi.org/definisi_pengertian_harga_tujuan_metode_pendekatan_penetapan_harga_manajemen_pemasaran](http://organisasi.org/definisi_pengertian_harga_tujuan_metode_pendekatan_penetapan_harga_manajemen_pemasaran), (Jum'at, 09 Mei 2008)

Indara NS, *Pengertian Harga*, one. Indoskripsi.com/ click/ 2499/ 0, (Sabtu, 13 Maret 2010)